

SKRIPSI

**PERDEBATAN PENGAJUAN HAK ANGKET DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT PERIODE 2019-2024 DALAM PENGAWASAN
TERHADAP PEMERINTAH SUMATERA BARAT DALAM KASUS
SUMBANGAN GUBERNUR**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

Ryan Ronaldo Putra Nababan

NPM: 2010012111085

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 34/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 34/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Ryan Ronaldo Putra Nababan
NPM : 2010012111085
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perdebatan Pengajuan Hak Angket DPRD
Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024
Dalam Pengawasan Terhadap Pemerintah
Sumatera Barat Dalam Kasus Sumbangan
Gubernur

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Nurbeti S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Helmi Chandra SY. S.H., M.H (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 34/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Ryan Ronaldo Putra Nababan
NPM : 2010012111085
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perdebatan Pengajuan Hak Angket DPRD
Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024
Dalam Pengawasan Terhadap Pemerintah
Sumatera Barat Dalam Kasus Sumbangan
Gubernur

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**PERDEBATAN PENGAJUAN HAK ANGKET DPRD
PROVINSISUMATERA BARAT PERIODE 2019-2024 DALAM
PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH SUMATERA BARAT
DALAM KASUS SUMBANGAN GUBERNUR**

Ryan Ronaldo Putra Nababan¹, Sanidjar Pebrihariati.R¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: ryan.putraa23@gmail.com

ABSTRAK

Tindak Hak Angket yang diajukan oleh DPRD Sumatera Barat pada periode 2019-2024 sebagai respons terhadap beberapa isu penting yang memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah. Hak angket merupakan instrumen kontrol yang diberikan kepada DPRD untuk menginvestigasi, menggali informasi, dan mengumpulkan data terkait kebijakan Pemerintah Daerah. Rumusan Masalah adalah 1) Bagaimana mekanisme pengajuan Hak Angket DPRD Sumatera Barat? 2) Apa saja kendala-kendala yang dialami saat penggunaan Hak Angket DPRD Sumatera Barat? 3) Bagaimana identifikasi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat dalam kasus surat undangan Gubernur? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder kemudian Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat: 1) Mekanisme pengajuan Hak Angket DPRD Sumatera Barat dapat dilakukan dengan tahapan yaitu : a) usulan Hak Angket b) pembahasan usulan hak angket oleh Bamus DPRD c) Putusan rapat paripurna DPRD d) penyelidikan dan penyidikan oleh pansus hak angket e) penyampaian hasil penyelidikan dan penyidikan kepada rapat paripurna DPRD 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Sumatera Barat dalam pengajuan hak angket terdiri dua macam di antaranya: a) kendala internal b) kendala eksternal 3) identifikasi yang dilakukan oleh DPRD Sumatera Barat dalam kasus sumbangan Gubernur Sumatera Barat terdiri dari tiga macam yaitu : a) pemeriksaan surat permintaan sumbangan b) pemeriksaan saksi c) pemeriksaan dokumen

Kata kunci: Hak Angket, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pengawasan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan petunjuk-Nya yang dicurahkan kepada kita semua sehingga penulis dapat diberikan kemudahan, semangat dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERDEBATAN PENGAJUAN HAK ANGKET DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2019-2024 DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH SUMATERA BARAT DALAM KASUS SURAT SUMBANGAN GUBERNUR”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk meraih keserjanaan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.** Dosen Pembimbing, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Dra. Diana Kartika M.Hum
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yangtelah memperlancar jalannya administrasi.
7. Teristimewa dan tercinta untuk kedua orang tua, kepada Papa T.Nababan dan Mama Reni Panggabean,S.H. dan keluarga yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk penulis danmemberikan nasehat, bimbingan serta dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan dalam menulis sehingga penulis giat untukbimbingan. Terima kasih Buat Rahima Fazila Oktari, Fachrur Razi, Eldi Ogiesta, Alhafizh Surya, Mesty Nabila, Dinda Maulia Ibrahim, Rahmatil Husna, Winda Tri Astuti, Indah Asyfa Zhinta, Rivio Putra,Al Furqan, Gilang Ramdani Arta, Sandi Bintang Pratama, Muhammad Bintang Iqbal ,Hilton Nainggolan, Amsal Nababan, Herman Nainggolan, Candra Nainggolan, Michael Nainggolan, Ivan Nainggolan Tasya Roma

Arta, Hanan Hamidah, Silvia Nasution, Beby Mustika, Maya Ulia Sari, dan Ronald Azizi yang selalu mengingatkan dan membuat semangat untuk melakukan bimbingan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutamabagi perkembangan ilmu pengetahuan, Amin

Padang, Februari 2024

Penulis

Ryan Ronaldo Putra Nababan
NPM. 2010012111085

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.....	10
1. Pengertian Pemerintah Daerah	10
2. Kewenangan Pemerintah Daerah	11
3. Hak DPRD Provinsi	11
B. Kedudukan DPRD Provinsi	11
1. Pengertian DPRD Provinsi	11
2. Tugas dan Kewenangan DPRD	12
3. Hak dan Kewajiban Pengawasan	13
C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	14
1. Pengertian Pengawasan	14
2. Tujuan Pengawasan	15
3. Hak dan Kewajiban Pengawasan	15

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengajuan Hak Angket DPRD Sumatera Barat	19
B. Kendala-kendala yang dihadapi saat penggunaan Hak Angket DPRD Sumatera Barat	41
C. Identifikasi yang dilakukan DPRD Sumatera Barat terhadap kasus sumbangan Gubernur	49

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	55
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Triarki politik adalah teori yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut meliputi kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (para penegak hukum), dan kekuasaan yudikatif (pengawas terhadap para penegak hukum).¹

Berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat”.

Pemerintah Indonesia menerapkan demokrasi dalam hal demokrasi. Sistem demokrasi dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memilih dan menyampaikan pendapat berdasarkan pilihan pribadi. Demokrasi juga secara langsung memungkinkan masyarakat untuk membuat undang-undang secara langsung.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan

¹ Efi Yulistyowati, 2016, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 18 Nomor.2

² Kacung Marijan, 2019, *Sistem Politik Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.92.

mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang memuat upaya terbaik pemerintah untuk mengembangkan program-program pemerintah daerah yang terbaik dan memenuhi harapan seluruh masyarakat.³

Pada masa pemerintahan Orde Baru, daerah tidak bisa berkembang secara maksimal karena segala kebijakan mengenai daerah selalu diputuskan oleh pusat. Daerah tidak mampu mengembangkan potensi daerahnya dan akhirnya menjadi sangat “tergantung” pada pusat.⁴

Jika di tinjau dari perubahan Undang-Undang, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan “Otonomi Daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

³ Affan Gafar, 2002, *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Universitas Michigan, hlm.115.

⁴ Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm.60.

Pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan membutuhkan sumber penerimaan yang memadai. Pembangunan daerah diterapkan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dipacu untuk sedapat mungkin mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.⁵

Dalam pasal 322 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan DPRD provinsi berhak atas interpelasi angket, dan menyatakan pendapat. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),⁶ yang akan selanjutnya di singkat menjadi DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan memiliki kedudukan penyelenggara Pemerintahan Daerah,. DPRD mempunyai tiga fungsi seperti yang diatur pada Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dijalankan dengan cara membahas bersama Kepala Daerah dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pengusulan rancangan Peraturan

⁵ M Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, hlm.65.

⁶ Sunarso, H. S, M, 2023. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, hlm 4.

Daerah (Perda), dan menyusun program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bersama Gubernur.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi Anggaran dilaksanakan dalam bentuk pembahasan untuk menyetujui bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang diajukan Kepala daerah.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan “ Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Mekanisme pengusulan hak angket tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak angket harus diusulkan minimal oleh 10 orang dari jumlah keseluruhan anggota DPRD dan

harus lebih dari 1 fraksi untuk DPRD Provinsi yang berjumlah mulai dari 35 orang sampai dengan 75 orang anggota.

Pengusulan yang diajukan kepada pimpinan DPRD akan berubah menjadi hak angket DPRD Provinsi apabila telah mendapatkan persetujuan di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri minimal 3/4 (tiga perempat) dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi yang hadir, Pengusulan hak angket harus dilandasi beserta alasan pengusulan hak angket tersebut, jika ada kebijakan Kepala Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan tersebutlah yang menjadi dasar pengusulan.⁷

Polemik yang terjadi saat pengajuan Hak Angket DPRD Sumatera Barat tanggal 14 September 2021, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, DPRD Sumatera Barat resmi mengajukan penggunaan Hak Angket terhadap Gubernur Sumatera Barat. Hak Angket diajukan terkait kebijakan Penerbitan Surat, Permintaan Partisipasi dan Kontribusi Penerbitan Buku Profil Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan, dan Kebijakan Penerbitan Surat Himbauan Pemanfaatan Ruang Promosi dalam rangka Penerbitan Buku Sumatera Barat *Out Look*.⁸

Adapun lambat nya proses penyelidikan di pihak kepolisian dan belum adanya penjelasan dan keterangan resmi dari Gubernur Sumatera Barat terkait

⁷ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.76.

⁸ Gusmurdiah, S. 2017, *Semangat Kerja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang)*.

dugaan Surat yang diterbitkan Gubernur, menjadi faktor pendukung pengajuan Hak Angket yang dilakukan oleh DPRD Sumatera Barat.⁹

Pada Tanggal 10 Januari 2022 dalam rapat paripurna DPRD Sumbar batal menggunakan Hak Angket kepada Gubernur Sumatera Barat setelah Fraksi Gerindra dan Fraksi PDIP dan PKB menarik diri sebagai pengusul Hak Angket tersebut. Total dari 17 anggota DPRD Sumbar yang mengusulkan hanya Sembilan yang bertahan, jumlah ini pun tidak memenuhi syarat penggunaan Hak Angket sesuai dengan Tatib DPRD Sumatera Barat.¹⁰

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan berjudul **PERDEBATAN PENGAJUAN HAK ANGKET DPRD SUMATERA BARAT PERIODE 2019 – 2024 DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH SUMATERA BARAT DALAM KASUS SUMBANGAN GUBERNUR**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pengajuan Hak Angket DPRD Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami saat penggunaan Hak Angket DPRD Sumatera Barat?
3. Bagaimanakah identifikasi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat dalam kasuss surat undangan Gubernur?

⁹ Mujahidin, I., Rahman, S., & Baharuddin, H. 2022,. Implementasi Hak Angket DPRD Terhadap Upaya Pemberhentian Kepala Daerah, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 829-844.

¹⁰ Yuningsih, L. 2022, Independensi, Profesionalisme Auditor dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Manajemen & Bisnis Digital*, 1(1), 1-12.

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisa mekanisme pengajuan Hak Angket DPRD Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dialami saat penggunaan Hak Angket DPRD Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisa identifikasi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat dalam kasuss surat undangan Gubernur.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data dapat didapatkan langsung dari sumbernya, melakukan penelitian langsung di lapangan, dalam mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat di peroleh dengan melalui wawancara dengan DPRD Kota Padang.

b) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mempelajari bahan pustaka yaitu dokumen, buku, hasil penelitian yang sesuai dengan laporan permasalahan tersebut. Data Sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

- a) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
- c) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Hak Angket

2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- b) Dokumen
- c) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas :

a) Studi dokumen

Teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau dan artikel ataupun yang mendukung permasalahan yang akan dibahas.

b) Wawancara

Teknik Wawancara adalah metode pengumpulan data memperoleh dengan melakukan Tanya jawab secara lisan. Wawancara

ini bertujuan kepada Bapak H.Hidayat selaku ketua fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat.¹¹

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh perorangan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.¹²

¹¹ Zhara yusra, 2021, *Journal Of Lifelong Learning*, Vol 4 No.1.hlm 3

¹² Dqlab, 2022, <https://www.dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 15.35 WIB.